

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK GADAI PADA
KECAMATAN SIMOKERTO KOTA SURABAYA**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

MOCH YUNUS

NIM:15380018

PEBIMBING:

DRS. H. SYAFAUL MUDAWWAM, M.A., M.M.

NIP. 19621004 198903 1 003

**HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2021

ABSTRAK

Masyarakat Kecamatan Simokerto Kota Surabaya adalah mayoritas muslim. Mereka mempraktekkan gadai antar anggota masyarakat yang mengarah kepada persoalan riba, di samping pemanfaatan barang gadai oleh penerima gadai. Praktik gadai masyarakat mengharuskan rahin menambahkan sejumlah uang tertentu dalam melunasi hutangnya, dan ini sudah diterima oleh masyarakat.

Skripsi ini menganalisa praktik gadai dalam masyarakat muslim Kecamatan Simokerto Kota Surabaya tersebut dari praktik pegadaian hukum Islam. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), pendekatan yang digunakan pendekatan normatif, dan data dikumpulkan menggunakan metode wawancara, penulis berusaha mengkaji fakta-fakta yang objektif sesuai dengan kondisi yang sebenarnya terjadi pada saat penelitian dilakukan.

Hasil dari penelitian ini adalah praktik gadai yang diterapkan oleh masyarakat Kecamatan Simokerto Kota Surabaya ini tidak sah menurut pandangan Imam Syafi'i, akad gadai dalam mekanisme gadai tidak sempurna atau belum sesuai dengan syariat Islam. Seluruh praktik gadai yang ditemukan, termasuk berupa barang hutang maupun barang kredit, terdapat unsur riba juga pemanfaatan atas barang yang digadaikan.

Kata kunci: Praktik Gadai, Pemanfaatan Barang Gadai, Gadai berupa Barang Hutang (Kredit)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRACT

The major community in Simokerto Subdistrict, Surabaya is Moslem. They practice pawning among community members which leads to the problem of usury/riba, in addition to the use of pawn items by the pawn recipient. The community pawning practice requires Rahin to add a certain amount of money to pay off their debt, and this has been accepted by the community.

This thesis analyze the practice of pawning in the Moslem community of Simokerto Subdistrict, Surabaya from the practice of pawnshops in Islamic law. This research was field research, the approach used was the normative approach, and the data were collected using the interview method. The authors attempted to study the objective facts in accordance with the actual conditions that occurred at the time the research was conducted.

The result of this research was the pawning practice that applied by the community of Simokerto Subdistrict, Surabaya was invalid according to Imam Syafi'i's view, the pawning contract in the pawning mechanism is not perfect or not in accordance with Islamic law. All pawning practices that were found, including in the form of debt goods and credit goods, contained elements of usury as well as the use of the goods pawned.

Keywords: Pawn Practice, Utilization of Pawn Goods, Goods Pawn Payable (Credit)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISMA

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Moch Yunus
NIM : 15380018
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul:

**“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK GADAI PADA
KECAMATAN SIMOKERTO KOTA SURABAYA”**

Adalah asli karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diaacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Yogyakarta, 20 Rajab 1442 H
05 Maret 2021 M

Sesungguhnya saya telah,



Moch Yunus
NIM15380018

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi saudara Moch Yunus

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamualaikum 'alaikum Wr.Wb

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Moch Yunus

NIM : 15380018

Judul : **"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK GADAI
PADA KECAMATAN SIMOKERTO KOTA SURABAYA"**

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam hokum islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasyakan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamua 'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 05 Maret 2021

Pembimbing,



DRS. H. Syafaul Mudawwam, M.A., M.M.
NIP. 19621004 198903 1 003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-243/Un.02/DS/PP.00.9/04/2021

Tugas Akhir dengan judul : ""TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK GADAI PADA KECAMATAN SIMOKERTO KOTA SURABAYA ""

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MOCH. YUNUS
Nomor Induk Mahasiswa : 15380018
Telah diujikan pada : Kamis, 18 Maret 2021
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Drs. H. Syafa'ul Mudawam, M.A., M.M.
SIGNED

Valid ID: 60726baef0dd1



Penguji II

Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.
SIGNED


Valid ID: 606e69d220d7a



Penguji III

Ratnasari Fajariya Abidin, S.H., M.H.
SIGNED

Valid ID: 606e9b0dda376



Yogyakarta, 18 Maret 2021
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 60762a1119854

MOTTO

“Janganlah pernah menyerah ketika kamu masih mampu berusaha lagi. Tidak ada kata berakhir sampai kamu berhenti mencoba”



PERSEMBAHAN PENULIS

Penelitian mempersembahkan karya skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tua, istri-anak dan segenap keluarga besar penulis.
2. Para guru penulis di Sekolah dan Pesantren, serta para dosen penulis di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Saudara-saudara (i) penulis dari kalangan akademisi dan non akademisi.
4. Secara khusus untuk masyarakat Indonesia dan secara umum untuk masyarakat dunia.



SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	be
ت	ta'	T	te
ث	sa'	s	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	fa'	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
ه	ha'	H	ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* Ditulis Rangkap

س	tulis	<i>nnah</i>
س	tulis	<i>lah</i>

C. *Ta' Marbu* > *t{ah* di Akhir Kata

- a. Bila dimatikan ditulis dengan 'h'

أما	ulis	<i>·Mā'idah</i>
اسلا	ulis	<i>'āmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan 'h'.

مقارنة المذاهب ditulis *Muqāranah al-Mazāhib*.

D. Vokal Pendek

_____	israh	tulis
_____	hah	tulis
_____	ummah	tulis

E. Vokal Panjang

1. Fathah + alif	ditulis	<i>ā</i>
استحسان	ditulis	<i>Istihsān</i>
2. Fathah + ya' mati	ditulis	<i>ā</i>
أنتى	ditulis	<i>Unsa</i>
3. Kasrah + ya' mati	ditulis	<i>ī</i>
ألوان	ditulis	<i>al-Alwānī</i>
4. Dammah + wāwu mati	ditulis	<i>ū</i>
علوم	ditulis	<i>'Ulūm</i>

F. Vokal Rangkap

1. Fathah + ya' mati	ditulis	<i>Ai</i>
غيرهم	ditulis	<i>Gairihim</i>
2. Fathah + wāwu mati	ditulis	<i>Au</i>
قول	ditulis	<i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أ	Ditulis	<i>antum</i>
ء	Ditulis	<i>'ddat</i>
لاءن شك	Ditulis	<i>'insyakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

ألقران	ditulis	<i>al-Qur'an</i>
ألقياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf (el) nya.

أرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
أنساء	ditulis	<i>an-Nisa'</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya:

أهل الر	ditulis	<i>al-Ra'yi</i>
أهل الد	ditulis	<i>al-as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, yang telah memberikan nikmat dan petunjuknya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabat dan para pengikutnya hingga sampai akhir zaman.

Keberadaan skripsi ini bukan sekedar persyaratan formal bagi mahasiswa untuk mendapat gelar sarjana tetapi lebih dari itu merupakan wadah pengembangan ilmu yang didapat dibangku kuliah dan merupakan kegiatan penelitian sebagai unsur Tri Darma Perguruan Tinggi. Dalam mewujudkan ini, penulis memilih judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai di Kecamatan Simokerto Kota Surabaya”. Semoga kehadiran skripsi ini dapat memberikan informasi dan dijadikan refensi terhadap pihak-pihak yang menaruh minat pada masalah ini. Dalam mengisi hari-hari kuliah dan penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak mendapat bantuan, motivasi dan bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu patut kiranya diucapkan terima kasih yang tulus dan penghargaan kepada:

1. Penghormatan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua, ayah dan ibu tercinta yang dengan penuh kasih sayang, pengertian dan di iringi doa, mendidik dan membesarkan serta mendorong penulis hingga sekarang menjadi seperti ini.
2. Bapak Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S.Ag., MA., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag., selaku ketua jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak A. Hasfi Luthfi, M.Hum., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Bapak Drs. H. Syafaul Mudawwam, M.A., M.M., selaku pembimbing yang telah banyak meluangkan waktunya demi membimbing penyusun dalam penulisan skripsi ini.
7. Seluruh Dosen Fakultas Syariah dan Hukum, terutama Jurusan Hukum Ekonomi syariah yang telah memberikan bekal ilmu. Tidak lupa pula kepada Ibu Trisnawati S,IP., selaku TU Jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang dengan penuh kesabaran membantu penyusun dalam mengurus administrasi akademik.
8. Pejabat Kantor Kecamatan Simokerto Kota Surabaya, beserta jajarannya yang telah membantu proses kelancaran dalam memperoleh data-data yang diperlukan untuk penelitian ini.
9. Para relawan yang telah bersedia untuk diwawancarai sehingga membantu kelancaran dalam memperoleh data-data yang di perlukan untuk penelitian ini.

10. Sahabat-sahabat tercinta, Ahmad Marsuki, Widya Permata Sari, Ni'am Supriadi, Yulianto Wibowo, dan semua rekan-rekan MU (Muamalah) angkatan 2015 yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Serta teman-teman KKN Dusun Gambrengan.

Semoga semua yang telah mereka berikan baik berupa bimbingan dan bantuan maupun pengorbanan dalam rangka penyusunan skripsi ini, mendapatkan imbalan yang berlipat ganda dari Allah SWT. *Amiin ya rabbal alamin.*

Akhirnya penyusun menyadari bahwa skripsi ini tidak luput dari kekurangan dan kelemahan. Oleh karenanya sumbangsih dan pemikiran, kritik dan saran yang konstruktif dari semua pihak sangat penyusun harapkan untuk perbaikan pada kajian-kajian dengan tema yang sama pada masa yang akan datang.

Yogyakarta, 18 Maret 2021 M

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Penyusun
Moch Yunus
NIM. 15380018

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISMA	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	v
PENGESAHAN TUGAS SKRIPSI	vii
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN PENULIS	viii
SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Metode Penelitian	10
F. Sistematika Pembahasan	12
BAB II KONSEP GADAI DALAM PERSPEKTF HUKUM ISLAM	14
A. Pengertian dan Dasar Hukum Gadai (Ar-rahn)	14
B. Rukun dan Syarat Sah Gadai (Ar-rahn)	21
C. Hak dan Kewajiban Para Pihak	26
D. Padangan empat Imam mazhab tentang Pemanfaatan Barang Gadai	28
E. Berakhirnya Akad Gadai	33
BAB III PRAKTIK GADAI DI KECAMATAN SIMOKERTO KOTA SURABAYA	36
A. Letak Geografis Kecamatan Simokerto Kota Surabaya	36
B. Sekilas Kondisi Masyarakat Kecamatan Simokerto Kota Surabaya	37
C. Mekanisme Praktik Gadai di masyarakat Kecamatan Simokerto kota Surabaya	42

D. Latar belakang terjadinya praktik pemanfaatan barang gadai di Kecamatan Simokerto Kota Surabaya	48
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK GADAI DI KECAMATAN SIMOKERTO KOTA SURABAYA	50
A. Tinjauan Hukum Islam terhadap Mekanisme gadai yang terjadi di masyarakat Kecamatan Simokerto Kota Surabaya	50
B. Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Pemanfaatan barang gadai di Kecamatan Simokerto Kota Surabaya	52
BAB V PENUTUP	58
A. Kesimpulan	58
B. Saran	59
DAFTAR PUSTAKA	61
LAMPIRAN-LAMPIRAN	63
INSTRUMEN PENELITIAN SKRIPSI	63
SURAT PERMOHONAN IZIN RISET	66
FORM KESEDIAAN WAWANCARA RESPONDEN	67
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	70

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial dan mempunyai hasrat untuk hidup bersama. Dalam ranah agama Islam, Allah SWT telah menjadikan manusia saling melengkapi dan memberi manfaat antara satu dengan yang lainnya sebagai wujud dari *habl min an-nas*. Hal tersebut telah termaktub dalam firman Allah surat al-Maidah ayat 2 sebagai berikut:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebijakan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah SWT, sesungguhnya Allah SWT amat berat siksa-Nya.” (Qs. Al-Maidah:2).¹

Pada zaman modern ini, tidak mungkin bagi seseorang bisa hidup secara layak tanpa adanya bantuan orang lain. Bantuan tersebut bisa berupa transaksi antara satu dengan yang lainnya. Transaksi memudahkan manusia untuk mendapatkan sesuatu yang mereka inginkan. Bentuk dari transaksi ini bisa berupa hutang, pinjaman dan pinjaman dengan jaminan (gadai).²

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penterjemah Al-Qur'an, 1986), hal. 157

² Muhammad Shalikul Hadi, *Pegadaian Syariah*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003), hal. 2.

Rahn dalam kamus bahasa arab menggadaikan atau menangguhkan – رهن³ Dan dapat juga dimaknai dengan *alhabsu*. Secara etimologi *ar-Rahn* (gadaian) berarti tetap atau lestari, sedangkan *al-habsu* berarti penahanan.⁴ Begitupun jika dikatakan “*ni’matun rohinah*” artinya: karunia yang tetap dan lestari.⁵ Menurut syara’ kalimat *Rahn* itu artinya menjadi harta sebagai pengukuh/penguat sebab adanya hutang.⁶

Bagi masyarakat mendengar kata gadai bukanlah hal yang aneh, banyak di antara mereka yang telah melakukan praktik tersebut. Mereka juga mengetahui bahwa gadai merupakan salah satu ajaran yang ada dalam agama islam. Begitu pula dengan masyarakat di Kecamatan Simokerto, Kota Surabaya. Praktik gadai sudah menjadi suatu kebiasaan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Mereka terbiasa melaksanakan praktik gadai dengan cara yang sangat sederhana yaitu dilakukan antar kerabat dekat, tetangga dan sesama teman. Mereka menganggap proses gadai tersebut lebih mudah dan cepat untuk mendapatkan pinjaman dibandingkan meminjam kepada instansi pegadaian atau bank.

Rasulullah pernah mencontohkan praktik gadai dengan menggadaikan baju besinya ketika membeli makanan kepada orang yahudi. seiring dengan berkembangnya zaman dan aneka ragam kebutuhan manusia, maka saat ini bukan

³ Adib Bisri, Munawir AF, *Kamus AL-BISRI*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1999), cet. ke-1, hal. 274.

⁴ Choiruman Pasaribu, Suhwardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), cet. ke-2, hal. 139.

⁵ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Alih bahasa. H. Kamaluddin A Marjuki, (Bandung: PT. Al-Maarif, 1996), hal. 139.

⁶ Taqiyuddin Abu Bakar, *Kifayatul Akhyar Fii Halli Ghayatil Ikhtishar*, alih bahasa oleh Syarifuddin Anwar, Mishbah Musthafa, (Surabaya: Bina Iman, 1995), cet. ke-2, hal. 584.

hanya pakaian tetapi segala macam harta benda dapat digadaikan sebagaimana yang sering dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Simokerto, Kota Surabaya. Diantara mereka ada yang menggadaikan tanah, kendaraan bermotor, ruko, sertifikat rumah, bahkan elektronik seperti handphone, televisi kepada orang yang menerima gadaian.

Ar-Rahn (gadaian) mempunyai nilai komersial yang sangat tinggi. Namun pada kenyataannya, dalam masyarakat konsep tersebut dinilai “tidak adil”. Di lihat dari segi komersial yang meminjamkan uang merasakan dirugikan misalnya karena inflasi atau pelunasan berlarut-larut sementara barang jaminan tidak laku. Dilain pihak barang jaminan mempunyai hasil.⁷

Ditinjau dari sosial kemaslahatan, *rahn* mempunyai nilai yang sangat penting artinya dalam menjaga keseimbangan hidup di dalam masyarakat. Untuk itu Islam tidak membenarkan perilaku-perilaku yang tidak adil, dzalim dan sebagainya dalam praktik muamalah khususnya mengenai *rahn*. Tidak hanya ditinjau dari sosial kemasyarakatannya saja, agar tercipta kemaslahatan yang sempurna terhadap kedua belah pihak yang melakukan aqad gadaai (*rahn*), barang yang dijadikan jaminan dalam gadaai (*ar-rahn*) keadaannya harus sesuai dengan syara', karena barang jaminan (*ar-rahn*) adalah harta yang dipegang oleh *murtahin* (penerima gadaai) atau wakilnya, sebagai jaminan hutang. Para ulama menyepakati bahwa syarat yang berlaku pada barang gadaai adalah syarat yang berlaku pada barang yang dapat dijual belikan serta seimbang dengan utang, haus

⁷ Chuzaimah T. Yanggo, A.Hafiz Anshori, AZ, MA, *Problematika Hukum Islam Kontemporer III*, (Jakarta: pustaka Firdaus, 1995), hal. 78.

bernilai dan dapat dimanfaatkan, agunan itu milik sah debitur, agunan itu tidak terikat dengan hak orang lain (bukan milik orang lain, baik sebagian maupun seluruhnya).⁸

Banyaknya Lembaga Pegadaian dengan tujuan pokoknya yang baik bukan berarti semua masyarakat mengerti dan menggadaikan barangnya ke lembaga pegadaian tetapi banyak pula masyarakat dalam melakukan transaksi gadai justru lebih memilih antar individu dengan cara sederhana.

Gadai yang terjadi di masyarakat Kecamatan Simokerto, Kota Surabaya, dalam praktiknya menunjukkan adanya beberapa hal yang dipandang memberatkan salah satu pihak yakni *rahin* dan dapat mengarahkan kepada suatu persoalan yaitu riba. Hal ini dapat dilihat dari praktik pelaksanaan gadai itu sendiri yang mengharuskan penerima gadai (*murtahin*) untuk membebaskan bunga kepada penggadai (*rahin*) pada saat penggadai mengembalikan uang pinjamannya kepada penerima barang gadai (*murtahin*).⁹ Dengan adanya syarat dan ketentuan seperti itu maka praktik gadai yang dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Simokerto, Kota Surabaya, tidak akan bisa menjadi solusi untuk menyelesaikan masalah keuangan yang sedang dialami oleh *rahin*, akan tetapi justru akan menambah masalah baru karena *rahin* harus mengembalikan uang pinjamannya lebih banyak dari uang pinjaman yang diterima.

⁸ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syari'ah: Wacana Ulama dan Cendekiawan*, (Jakarta: Bank Indonesia dan tazkia Institute, 2001), hal. 21.

⁹ Muhammad Shalikul Hadi, *Pegadaian Syariah*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003), hal. 8.

Masyarakat Kecamatan Simokerto, Kota Surabaya, menggadaikan barang yang mereka miliki kepada orang yang mereka kenal seperti saudara, dan tetangga, ataupun teman dekat. Dalam pelaksanaan akad gadai *murtahin* seringkali mensyaratkan pemberian hak pakai terhadap barang yang dimiliki *rahin*. Ada pula dalam akad gadai meskipun *rahin* tidak mensyaratkan perizinan memanfaatkan barang tetapi pihak *murtahin* tetap memanfaatkan barang gadaian tersebut untuk kepentingan pribadi sampai *rahin* dapat melunasi utangnya pada *murtahin*.

Praktik gadai yang dilakukan tersebut tidak dapat dikategorikan membantu seperti yang disyariatkan oleh hukum Islam, dan ini merugikan salah satu pihak dalam hal ini *rahin*. Padahal dalam sistem ekonomi Islam tidak mengajarkan kepada umat muslim untuk menjadi hamba yang hanya mengejar materi saja tanpa melihat kehalalannya, melainkan mengajarkan dan memberitahukan bagaimana dapat menghasilkan harta dengan halal.¹⁰

Menurut jumhur Ulama, apabila tidak diijinkan oleh yang menggadaikan barang yang digadaikan tidak dapat diambil sama sekali manfaatnya oleh si pemegang gadai, jumhur berlandaskan pada hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hanifah dari Nabi Muhammad SAW:

وعنه قال : قال رسول الله ﷺ : (يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه، له غنمه،
وعليه غرمه) رواه الدارقطني، والحاكم، ورجاله ثقات.

¹⁰ Muhammad al Fitra Haqiqi, *Harta hala Harta haram*, (Jombang: Lintas Media, 2001), hal. 182.

Artinya: “Dari Abu Hurairah Radliyallaahu ‘anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Barang gadaian tidak menutup pemilik yang menggadaikannya, keuntungan untungnya dan kerugiannya menjadi tanggungannya. “Riwayat Daruquthni dan Hakim dengan perawi-perawi yang dapat dipercaya.”¹¹

Hadits ini mensyariatkan baik untung maupun ruginya adalah untuk yang menggadaikan.¹² Berangkat dari beberapa landasan dan latar belakang diatas penulis menemukan suatu problem dalam hal praktik gadai di masyarakat Kecamatan Simokerto, Kota Surabaya, di mana dalam proses praktik gadai penyalahgunaan akad dalam praktik gadai karena didalamnya terdapat pemanfaatan, serta mengandung riba. Menurut masyarakat, dalam pelaksanaan praktik gadai yang dilakukan di Kecamatan Simokerto, Kota Surabaya belum mengetahui kejelasan tentang hukum kehalalan dan keharamannya.

Terkadang akad yang dilakukan itu telah sesuai dengan hukum syara’, akan tetapi di dalam pelaksanaan akad dan sistem yang diterapkan itu sendiri belum dapat ditindaklanjuti dan masih harus dipertanyakan tentang hukumnya.

Dari fenomena di atas, maka penulis tertarik mengadakan penelitian di Kecamatan, Simokerto Kota Surabaya karena sebelumnya tidak pernah dilakukan penelitian serupa di Kecamatan Simokerto, Kota Surabaya. Maka dari itu judul skripsi yang penulis angkat adalah

“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK GADAI PADA KECAMATAN SIMOKERTO KOTA SURABAYA”.

¹¹ Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-‘Asqalani, *Bulughul Maram*, (Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2007), cet. ke-2 Hadits No.883.

¹² Nazar Bakry, *Problematika Fiqih Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), hal. 52.

B. Rumusan Masalah

Untuk lebih terarah dan menghindari salah persepsi dari pembaca, maka penulis membatasi pembahasan tersebut pada kegiatan praktik gadai yang sering dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Simokerto, Kota Surabaya.

Penelitian pelaksanaan praktik gadai dan pemanfaatan barang gadai di masyarakat Kecamatan Simokerto Kota Surabaya. Materi dibatasi, mengenai hukum islam atau hukum-hukum yang hanya berkaitan dengan pelaksanaan praktik gadai.

Praktik gadai yang terjadi pada masyarakat Kecamatan Simokerto, Kota Surabaya menimbulkan beberapa masalah yang harus dibahas dan ditentukan jawabannya. Hal ini dikarenakan prosedur akad hingga pemanfaatan barang gadai tidak semuanya berjalan lancar atau sesuai dengan syariat Islam dengan demikian penulis mengambil perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap mekanisme gadai yang terjadi di masyarakat Kecamatan Simokerto, kota Surabaya?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap pemanfaatan barang gadai pada praktik gadai perseorangan di Kecamatan Simokerto, kota Surabaya?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan dari permasalahan diatas, maka peneliti ini bertujuan sebagai berikut:

1. Mengetahui bagaimana tinjauan hukum islam terhadap mekanisme gadai yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Simokerto kota Surabaya.
2. Mengetahui bagaimana analisis hukum islam terhadap pemanfaatan barang pada praktik gadai perseorangan di Kecamatan Simokerto kota Surabaya.

Adapun manfaat Penelitian ini yaitu:

1. Bagi penulis untuk mengetahui dan memberikan pemahaman terkait pemanfaatan barang gadai terhadap kalangan masyarakat Kecamatan Simokerto kota Surabaya.
2. Bagi pembaca diharapkan dapat memberikan manfaat kepada akademisi ataupun masyarakat yang membutuhkan pengetahuan mengenai hukumnya memanfaatkan barang gadai sesuai dengan syariat Islam.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka adalah uraian singkat hasil-hasil penelitian sebelumnya, berupa buku, opsi atau tulisan-tulisan lain, baik yang sudah dipublikasikan maupun belum, sehingga mengetahui secara jelas posisi dan kontribusi peneliti, apakah ia meneliti sesuatu yang baru, membantah penelitian sebelumnya atau melanjutkan penelitian yang sudah ada.¹³

Telaah pustaka sangat penting dilakukan oleh seorang peneliti sebelum dilakukannya sebuah penelitian, hal ini dimaksudkan untuk mengetahui posisi

¹³ Tim penyusun, *Pedoman Akademik dan penulisan skripsi*, (Yogyakarta: Jurusan Bahasa dan Arab, Fakultas Adab dan Ilmu Budaya, UIN Sunan Kalijaga, 2014), hal. 41.

penelitiannya diantara peneliti-peneliti lain. Peneliti sangat yakin, bahwa sudah ada banyak orang yang melakukan penelitian tentang hukum Islam, hanya saja berbeda dari segi objek formal, objek material, atau keduanya.

Dari telaah pustaka yang telah peneliti temukan, peneliti menemukan tiga penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya dan mempunyai relevan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan. Berikut diantaranya:

Pertama, Chuzainah T. Yanggo dan A. Hafiz Anshori AZ. Dalam bukunya “*Problematika Hukum Islam Konteporer III*” Dalam bukunya menjelaskan mengenai Gadai menurut Syariat Islam berarti, pemohonan atau pengekangan, sehingga dengan akad gadai menggadai kedua belah pihak mempunyai tanggung jawab bersama. Yang punya hutang bertanggung jawab melunasi hutangnya, dan orang yang punya hutang bertanggung jawab menjamin keutuhan barang jaminannya. Dan bila utang telah dibayar, maka penahanan atau pengekangan oleh sebab itu akad menjadi lepas, sehingga dalam pertanggung jawaban yang menggadai dan yang menerima gadai hilang untuk menjalankan kewajiban dan bebas dari tanggung jawab masing-masing.

Kedua, pada tahun 2003 atas nama Aty Nurhayati, dengan berjudul “*Konsep Gadai (ar-rahin) dalam Islam serta Prospeknya di Indonesia*” dalam skripsi ini membahas tentang analisa pegadaian dengan sistem syariah yang mempunyai prospek yang cerah, baik pegadaian dengan sistem syariah maupun pegadaian baru serta mengenai sekmentasi dan pangsa pasarari pegadaian ini sangat baik, ini semua dianalisis dari analisa SWOT yang telah ia teliti

Ketiga, pada tahun 2012 atas nama Nur Habibah, dengan berjudul “*Analisa Dampak Perekonomian dalam Gadai Sawah di Kalangan Petani Muslim*” skripsi ini menjelaskan mengenai tata cara sistem gadai sawah, dampak perekonomian petani muslim di Desa Karang Patri dan analisa hukum memanfaatkan uang dari hasil gadai. Metode yang digunakan kualitatif dan kuantitas.

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Sarki dengan berjudul “*Praktik Gadai Dikalangan Masyarakat di Desa Argapura Kecamatan Cigudeg Kabupaten Bogor Dalam Perspektif Hukum Islam*” dalam analisa ini membahas tentang praktik gadai yang sering dilakukan oleh masyarakat Desa Argapura Cigudeg Bogor yang hanya meliputi praktik gadai mengandung riba atau tidak dan hukum Islam yang dibatasi hukum-hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan gadai. Metode penelitian kualitatif deskriptif, penulisnya tidak bisa menyajikan data yang valid dan tidak jelas terhadap studi kasus yang coba diangkat.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara yang digunakan untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu dengan cara mencari, menggali, mengolah dan membahas data dalam suatu penelitian.¹⁴ Metode merupakan cara kerja atau tata kerja untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:

¹⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*, (Bandung: Penerbit Alfa Beta, 2010), hal. 2.

1. Metode pendekatan

Dalam ini penulis menggunakan metodologi dengan pendekatan kualitatif dengan cara penelitian lapangan. Kualitatif adalah suatu penelitian yang mana peneliti mengumpulkan data dengan cara bertatap muka langsung dan berinteraksi dengan orang-orang yang akan menjadi subyek penelitian.¹⁵ Oleh karena itu peneliti mengumpulkan data dengan cara pengamatan dan wawancara sehingga harus bertatap muka langsung dengan masyarakat Kecamatan Simokerto kota Surabaya.

2. Jenis Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis memilih studi penelitian lapangan (*field research*).

3. Sumber Data

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik lapangan (*field research*), yaitu dengan cara wawancara tertulis untuk memperoleh data yang terdiri dari:

- a. Sumber Data Primer yaitu dengan cara wawancara atau tatap muka langsung oleh masyarakat Kecamatan Simokerto, kota Surabaya.
- b. Sumber Data Sekunder yaitu data yang dikumpulkan melalui pihak kedua (diperoleh melalui badan/instansi yang bergerak dalam proses pengumpulan data).

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode wawancara, yakni teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara peneliti dengan narasumber. Hal ini

¹⁵ *Ibid.*, hal. 10.

dilakukan sebagai data penunjang untuk mendapatkan informasi dari kalangan masyarakat. Wawancara terbagi atas dua kategori yaitu wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan metode terstruktur. Peneliti menggunakan pedoman wawancara yang berisi pertanyaan-pertanyaan spesifik, namun hanya memuat poin-poin penting dari masalah yang ingin digali dari narasumber.

5. Metode Analisis Data

Dalam menganalisis data yang telah dihimpun, penulis menggunakan beberapa metode yaitu, metode induktif, yaitu pengambilan kesimpulan yang dimulai dari kesimpulan atau fakta-fakta khusus menuju kepada kesimpulan yang bersifat umum.¹⁶ Jadi metode induktif adalah menganalisa data yang bersifat khusus kemudian ditarik kesimpulan secara umum, oleh karena itu dalam penelitian sebagai isi dari skripsi ini, penulis mencari berdasarkan dari hasil data wawancara dan literatur.

F. Sistematika Pembahasan

Guna mempermudah alur pembahasan agar lebih terarah dengan jelas dan singkat, maka disusun sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama, berisi pendahuluan untuk mengantarkan pembahasan penelitian secara keseluruhan, memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

¹⁶ Nana Sudjana, *Tuntunan Penyusunan Karya Ilmiah*, cet. ke-7, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2003), hal. 7.

Bab kedua, yaitu landasan teori, yang berisi tentang gadai dalam Islam. Dalam bab ini diuraikan tentang teori yang digunakan sebagai dasar pembahasan yaitu pengertian gadai, dasar hukum gadai, rukun dan syarat gadai, hak dan kewajiban dalam gadai, pendapat ulama kontemporer terhadap pemanfaatan barang gadai, batalnya akad gadai.

Bab ketiga, membahas mengenai praktik gadai di Kecamatan Simokerto, Kota Surabaya. Letak geografis wilayah Kecamatan Simokerto, sekilas kondisi masyarakat Kecamatan Simokerto, mekanisme praktik gadai di masyarakat Kecamatan Simokerto, Kota Surabaya, latar belakang terjadinya praktik pemanfaatan barang gadai di Kecamatan Simokerto.

Bab keempat, membahas tentang hasil Analisa dan Pembahasan. Bab ini terdiri dari tiga sub yaitu, Tinjauan Hukum Islam terhadap Mekanisme Gadai yang terjadi di masyarakat Kecamatan Simokerto kota Surabaya, Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Pemanfaatan Barang Gadai di masyarakat Kecamatan Simokerto kota Surabaya, dan Tinjauan Hukum Islam terhadap gadai yang berupa barang hutang.

Bab kelima, berisi penutup dan kesimpulan yang menjawab rumusan masalah dan saran dari penulis

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis mendeskripsikan pembahasan secara keseluruhan sebagai upaya menjawab pokok-pokok permasalahan dalam menyusun skripsi ini. Penulis menarik kesimpulan tentang praktik gadai yang terjadi di Kecamatan Simokerto kota Surabaya sebagai berikut:

1. Mekanisme gadai yang terjadi di masyarakat Kecamatan Simokerto kota Surabaya, pada dasarnya seluruh kasus yang penulis temukan telah memenuhi unsur-unsur gadai menurut syara' baik rukun maupun syarat gadai. Namun pada praktiknya banyak penyimpangan yang terjadi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang memenuhi syarat gadai. Salah satu contoh ialah pemanfaatan barang gadai dimana oleh imam Syafi'I tidak diperbolehkan untuk *rahin* maupun *murtahin* memanfaatkan barang gadai. Menurut imam Syafi'I pemanfaatan barang gadai itu mengandung unsur riba yang dapat menyebabkan keharaman dalam praktik gadainya.
2. Praktik pemanfaatan barang gadai di masyarakat Kecamatan Simokerto kota Surabaya, memiliki kecenderungan dilakukan oleh pihak *murtahin*, sebab berawal dari akad atau perkataan *rahin* yang sering kali berucap secara langsung atau tidak secara langsung barang gadaian itu boleh dipergunakan atau dimanfaatkan. Dan meskipun pihak *murtahin* bermaksud untuk menolong, namun *murtahin* sering

pula mengambil manfaat dari barang gadai dengan cara memakai barang tersebut untuk kebutuhan pribadi maupun disewakan kembali pada orang lain yang mengarah kepada tambahan. Disisi lain pihak *murtahin* meminta tambahan atau bunga yang mengandung kezaliman pada *rahin*, sehingga praktik ini menunjukkan adanya unsur riba dari pemanfaatan barang gadai tersebut.

B. Saran

Dalam rangka kesempurnaan skripsi ini penulis sampaikan beberapa saran yang berkaitan dengan pembahasan mengenai praktik gadai pada masyarakat di Kecamatan Simokerto Kota Surabaya sebagai berikut:

1. Praktik gadai yang terjadi pada masyarakat di Kecamatan Simokerto Kota Surabaya ini harus diperhatikan akad yang diucapkan oleh *rahin* dan *murtahin* harus sesuai syariat Islam, karena akad dalam transaksi gadai sangatlah penting dan menjadi ujung tombak dalam sah atau tidaknya suatu transaksi gadai yang dilakukan oleh *rahin* dan *murtahin*, apabila akadnya saja telah salah maka bisa dipastikan praktik gadai tersebut akan merugikan salah satu antara *rahin* atau *murtahin*.
2. Bagi *rahin*, hendaklah lebih berhati-hati dan pintarlah dalam memilah-milah mana praktik yang di ridhoi oleh Allah atau sesuai dengan *syara'* dan mana yang dilarang oleh *syara'* mengingat

sekarang ini banyak sekali cara bermuamalah yang menarik dan menguntungkan akan tetapi kenyataannya tidaklah demikian.

3. Bagi *murtahin* yang melakukan pemanfaatan barang gadai hendaklah mendapatkan izin terlebih dahulu dari pihak *rahin*, karena *rahin* selaku pemilik barang gadai dan *murtahin* adalah pihak yang menahan barang gadai bukan memanfaatkan barang gadai.



DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an/Ilmu Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an

Al-Qura'an dan terjemahannya, Departemen Agama RI, Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penterjemah Al-Qur'an, 1986.

2. Fikih/Ushul Fikih/Hukum

Abu bakar, Taqiyuddin, *Kifayatul Akhyar Fii Halli Ghayatil Ikhtishar*, cet.2, alih bahasa oleh Syarifuddin Anwar, Misbah Mustafa, Surabaya: Bina Iman, 1995.

Ahmad al-Ishfahani bin al-Qadhi Abu Syuja, *Ringkasan Fiqh Mazhab Syafi'i*, Cet.1, alih bahasa Toto Edidarma, Jakarta: Pustaka as-sunnah, Desember 2007

Al-Ashqalani, Imam Hafiz Ahmad bin Ali bin Hajjar, *Fathul al-Bari*, cet.1, Beirut: Dar al- kotob al-Ilmiyah, 2003

Al-Dardiri, Ahmad, *Al-Syarhu Al-Shagir*, Jil. 3, Mesir: Dar El-Maarif, t.th,

Al-Fauzan, Saleh, *Fikih Sehari-hari*, Cet. 1, Penerjemah: Abdul Hayyie Al-Kattani, Jakarta: Gema Insani, 2006

Al-Faifi, Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, Cet. 1, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013.

Bakry, Nazar, *Problem Matika Pelaksanaan Fiqh Islam*, Jakarta: PT. Raja Barkindo Persada, 1994

Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam Waadillatuhu*, Cet. 1, Jil. 6, Penerjemah Abdul Hayyi Al-qattani, dkk, Jakarta: Genna Insani, 2011.

As-Shiddieqi, TM.Hasbi, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Cet. 1, Jakarta: PT. Pustaka Rizky Putra, 1997.

Basir, Ahmad Azhar, *Hukum Islam tentang Riba, Hutang-piutang gadai*, Bandung: PT. Al-Maarif, 1983

Hadi, Muhammad Sholikhul, *Pegadaian Syari'ah*, Jakarta: Salemba Diniyah, 2000.

Muhammad Al fitra haqiqi, *Harta Halal Harta Haram*, Jombang: Lintas Media, t.th

Hasan, M. Ali, *Masail Fiqhiyah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003

Yanggo, T. Chuzaimah, A. Hafiz Anhory, A.Z, *Problematika Hukum Islam Kontemporer III*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2004.

Yakub, Ismail, *Al-UMM*, Cet.1, Kuala Lumpur: Victory Agencie, 1989.

3. Lainnya

Adib, Bisri, Munawir AF, *Kamus AL-BISRI*, Cet. Ke-1, Surabaya: Pustaka Progressif, 1999.

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Bineka Cipta, 2006.

Buku Informasi Kependudukan Kota Surabaya, September 2019

Data Monografi Kecamatan Simokerto Kota Surabaya, Data RT/RW Tahun 2008.

Data SIAK (sistem informasi administrasi kependudukan), Provinsi Jawa Timur Kota Surabaya, Kecamatan Simokerto.

Dewan syari'ah nasional majelis Ulama Indonesia, Himpunan fatwa dewan syari'ah nasional, Komplek Kejaksaan Agung Blok e1/3 Cipayung Ciputat, CV. Gaung Persada, Cet.3, September 2006.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi ke-3, Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.

LAMPIRAN
INSTRUMEN PENELITIAN SKRIPSI



A. Data Penelitian

Peneliti :

NIM :

Fakultas/Prodi :

Kampus :

Judul :

Lokasi Penelitian :

B. Waktu Penelitian

Observasi :

Wawancara :

C. Responden/Informan

1. Tokoh Agama?

2. Tokoh Adat?

3. Tokoh Masyarakat?

4. Manager Bank?

D. Daftar Pertanyaan Penelitian

1. Apakah Ibu/bapak pernah melakukan praktek gadai?
2. Berapa jumlah uang yang dipinjamkan oleh penggadai?
3. Apa yang melatar belakangi rahiim (penggadai) meminjam uang ke murtahiin?
4. Adakah perjanjian tertulis dalam akad gadai?
5. Apakah barang gadai tersebut dimanfaatkan oleh murtahiin?
6. Apakah ada persyaratan dalam melakukan praktik gadai?
7. Apakah ibu/bapak mengetahui pelaksanaan gadai dalam Islam?
8. Apakah ibu/bapak mengetahui hukum dari memanfaatkan barang gadai?





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614

<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

Nomor : B- /Un.02/DS.1/PG.00/ / 2019
Lampiran : 1 (satu) bendel
Hal : **Permohonan Izin Riset**

Kepada Yth
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Surabaya

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa untuk kelengkapan penyusunan Skripsi dengan judul : "Tinjauan Hukum Islam Praktik Gadai pada Kecamatan Simokerto Kota Surabaya"

Dapatlah kiranya Saudara memberi izin riset bagi mahasiswa kami :

Nama : Moch Yunus
NIM : 15380018
Program Studi : Syariah dan Hukum
Semester : IX
Alamat : Srenggahan Gg. II no.17

Untuk mengadakan penelitian (riset) di tempat-tempat sebagai berikut:

Lokasi : Kecamatan simokerto
Metode pengumpulan data : Wawancara

Adapun waktunya mulai tanggal 7 Oktober 2019 s/d 30 Oktober 2019
Demikian atas perkenan Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik
Tanda tangan diberi tugas

H. Riyanta

Tembusan:

- Dekan (sebagai laporan)

FORM KESEDIAAN WAWANCARA RESPONDEN

Responden 1: Irfan Effendi

Surat Pernyataan Kesiediaan Wawancara

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Irfan Effendi
Alamat : S. Penggaman 2/A

Dengan ini menyatakan pada hari:

Telah diwawancarai dalam rangka penelitian skripsi oleh mahasiswa yang bernama:

Nama : Moch Yunus
Semester : V
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pewawancara

Informan



(Moch Yunus)



Redponden 2: M. Ardiyat

Surat Pernyataan Kesiediaan Wawancara

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : M. Ardiyat
Alamat : Jl. Penggaman Gang 1. no. 10

Dengan ini menyatakan pada hari:

Telah diwawancarai dalam rangka penelitian skripsi oleh mahasiswa yang bernama:

Nama : Moch Yunus
Semester : V
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pewawancara

Informan



(Moch Yunus)



Responden 3: Nurul Hafida


Surat Pernyataan Kesiapan Wawancara

Yang bertanda tangan dibawah ini:
Nama : NURUL HAFIDA
Alamat : SEWEGGANAN 2/21

Dengan ini menyatakan pada hari:
Telah diwawancarai dalam rangka penelitian skripsi oleh mahasiswa yang bernama:
Nama : Moch Yunus
Semester : IX
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pewawancara : 
(Moch Yunus)

Informan : 
(NURUL HAFIDA)

Responden 4: Zainuddin

Surat Pernyataan Kesiapan Wawancara

Yang bertanda tangan dibawah ini:
Nama : ZAINUDDIN
Alamat : SEWEGGANAN 69 2/3

Dengan ini menyatakan pada hari:
Telah diwawancarai dalam rangka penelitian skripsi oleh mahasiswa yang bernama:
Nama : Moch Yunus
Semester : IX
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pewawancara : 
(Moch Yunus)

Informan : 
(ZAINUDDIN)

Responden 5: Habiba

Surat Pernyataan Kesiediaan Wawancara

Surat Pernyataan Kesiediaan Wawancara

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Shaleh
Alamat : Serenggan 3/6A

Dengan ini menyatakan pada hari:

Telah diwawancarai dalam rangka penelitian skripsi oleh mahasiswa yang bernama:

Nama : Moch Yunus
Semester : IX
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pewawancara

Informan



(Moch Yunus)



Surat Pernyataan Kesiediaan Wawancara

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Alwi
Alamat : Serenggan 3/23

Dengan ini menyatakan pada hari:

Telah diwawancarai dalam rangka penelitian skripsi oleh mahasiswa yang bernama:

Nama : Moch Yunus
Semester : IX
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pewawancara

Informan



(Moch Yunus)



Responden 7: Shaleh

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Diri Penulis

A. PROFIL

Nama : Moch Yunus
Tempat, Tanggal Lahir : Surabaya, 05 Februari 1997
Agama : Islam
Alamat Asal : RT 006 RW 010 Srengganan
Gg 2/17

Alamat Tinggal : jl. Tutul gang tutul 1 no.14 (timur masjid abu bakar), Catur Tunggal, Depok, Sleman

Email : yunusnawawi25@gmail.com

No. Telp : 082134846155



B. Riwayat Pendidikan

Formal:

MI DARUL HIJRAH

MTS Unggulan Amanatul Ummah

SMA Unggulan Amanatul Ummah

C. Pengalaman Organisasi

Petugas Lingkungan Hidup (PLH)

Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) UIN Sunan Kalijaga

TAEKONDO UIN Sunan Kalijaga

UKM Kopma UIN SUKA